Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE PONTIANAK PUBLIC ORDER AGENCY

Jihan Alkadri 1*), Arianto 2, Zulham Al Farizi 3

1,2,3 Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: jihanalkadri17@gmail.com

Abstract

Purpose – This study aims to determine the implementation of the government's internal control system based on PP No. 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems (SPIP) in the Pontianak Public Order Agency by looking at the 5 elements of SPIP, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring and to find out the contribution of SPIP in realizing good governance in the Pontianak Public Order Agency.

Method – The data analysis method used is a qualitative descriptive method in the form of a case study. This research was conducted by observation, interviews, and direct documentation by researchers.

Result – The results of this study indicate that the Public Order Agency has implemented the five elements of SPIP well but is still constrained by the number of existing human resources and the implementation of SPIP makes a good contribution to the Public Order Agency in realizing good governance within the government environment.

Implication – The Government's Internal Control System in the Pontianak Public Order Agency has been implemented by building ethics, morals, integrity, honesty, discipline, competence, commitment from activity implementers to be able to implement good governance. The implementation of SPIP makes a good contribution to the Pontianak Public Order Agency in creating the principles of good governance, namely fairness, transparency, accountability, responsibility and independence.

Keywords: Implementation; Government Internal Control System; Good governance; Contribution.



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan good governance. Menurut Arie Soelendro (dalam Arja Sadjiarto, 2000) 'unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness, responsibility dan accountability'. Sedangkan Hadori Yunus (dalam Arja Sadjiarto, 2000) berpendapat bahwa "unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness)". Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

pemerintahan yang Sistem penyelenggaraan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten merupakan bagian dari Good Governance. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan negara oleh unit-unit pengawasan intern yang ada atau tindakan pengendalian oleh masingmasing instansi pemerintah. Agar terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan tersebut pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 2004, memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian internal memiliki 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Mengingat pentingnya SPIP dalam mencapai tujuan sebuah organisasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan organisasi wajib untuk menjadikan penerapan SPIP sebagai tanggung jawab seluruh individu yang terlibat dalam organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang baik di lingkungan kerjanya.

Javior: Journal of Accounting and Behavior

Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), terdapat 4 tujuan yang harus dicapai di antaranya:

- 1. Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
- 2. Keandalan pelaporan keuangan.
- 3. Pengamanan aset negara.
- 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga SPIP dapat memberikan jaminan bahwa penyelenggara pemerintah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan jujur dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi penyelewengan yang merugikan. Dengan adanya sebuah kebijakan atau prosedur dapat menjadi salah satu cara pemerintah untuk mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat keempat tujuan tersebut untuk terlaksana dengan maksimal ialah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan baik dari pemberdayaan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dimiliki.
- 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah personil yang ada.
- 3. Kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah maupun pemahaman dalam pengelolaan aset negara dapat menjadi penyebab tujuan ini belum terlaksana dengan maksimal.
- 4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan belum terlaksananya sistem punishment dan reward dengan konsisten dapat menyebabkan tujuan ini tidak terlaksana dengan maksimal.

Pada implementasi SPIP untuk mewujudkan *good governance* juga masih terdapat banyak kendala dan hambatan, seperti yang dituliskan oleh RM Syah Arief dan Agung (2015) bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2013 menunjukkan sebanyak 5.307 kasus kelemahaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal.

Pada umumnya, kasus-kasus kelemahan SPIP ini terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian. Sedangkan, hal-hal yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan SPIP pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yaitu pelaksanaan pendidikan dan latihan atau diklat yang belum maksimal bagi para pegawai, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mengenai jumlah pegawai negeri sipil pada satuan kantor polisi pamong praja kota Pontianak dari tahun 2018-2023, jumlah pegawai mengalami penurunan dari yang berjumlah 123 menjadi 96 orang dan dapat dilihat bahwa semakin berkurangnya jumlah pegawai di tiap tahunnya. Dengan ini dapat disimpulkan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja kota Pontianak.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pontianak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tamatan S-2	5	5	5	5	6	6
2.	Tamatsan S-1	47	46	39	37	36	36
3.	Tamatan D-III	3	2	2	1	1	1
4.	Tamatan SLTA	65	61	62	51	54	52
5.	Tamatan SLTP	1	1	1	6	0	0
6.	Tamatan SD	2	2	2	2	1	1
	Jumlah	123	117	111	102	98	96

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Pontianak, maka sudah seharusnya bagi satuan polisi pamong praja kota Pontianak untuk bertanggung jawab dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat dan sejalan dengan komitmen pemerintah daerah. Namun dalam mewujudkannya, selalu ada saja kendala yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Untuk itu, diperlukannya suatu pengendalian yang dapat mengawasi



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mepelajari dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya observasi (pengamatan langsung) pada lokasi penelitian dengan tujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan 2 narasumber dari unit analis laporan akuntabilitas Satpol PP dan unit seksi penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh data primer. Langkah berikutnya, penulis melakukan dokumentasi berupa studi kepustakaan guna mendapat data sekunder.

Subjek pada penelitian ini adalah Bapak Harry Rahmatulhadi, S.IP selaku analis laporan akuntabilitas dan Bapak Heri Suwito, SH., MH selaku Kepala Seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP kota Pontianak. Objek yang digunakan pada penelitian ini mengenai implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan dalam mewujudkan good governance pada Satpol PP Kota Pontianak. Pada penelitian inim penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Gambaran Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak atau yang biasa disebut Satpol PP didirikan berdasarkan peraturan daerah kota Pontianak nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Pontianak nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Satpol PP Kota Pontianak. Tugas utama Satpol PP Kota Pontianak adalah membantu walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Javior: Journal of Accounting and Behavior

Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi dan misi Satpol PP disesuaikan dengan visi misi Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dengan penekanan pada satu poin khusus yang berkaitan dengan Satpol PP dalam mencapai visi tersebut. Visi Kota Pontianak adalah mewujudkan Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas, dan Bermanfaat.

Untuk mencapai visi tersebut, Kota Pontianak menetapkan sejumlah tindakan yang harus dilakukan, dan misi Kota Pontianak meliputi hal-hal berikut:

- 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya
- 2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas
- 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing
- 5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan
- 6. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak


Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, menetapkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

d. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontanak



Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Pembahasan

A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Satpol PP Kota Pontianak merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang diwajibkan untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai upaya dalam pelaksanaan pengendalian internal, pemerintah kota Pontianak memiliki three lines of defense yang terdiri dari manajemen, unit kepatuhan internal, dan inspektorat. Manajemen sebagai unit pertahan kedua, dan inspektorat sebagai unit pertahan kedua, dan inspektorat sebagai unit pertahan ketiga.

Lima unsur SPIP yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Kelima unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Dimana proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Peneliti mencoba untuk menyampaikan bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tercermin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Javior: Journal of Accounting and Behavior

Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern dengan mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerja.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi terdiri atas identifikasi risiko dan anilisis risiko dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, terdapat beberapa aturan/kebijakan mengenai pengendalian risiko baik risiko keuangan maupun pribadi pegawai yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, kegiatan pengendalian didefinisikan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 informasi di definisikan sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa instansi pemerintah wajib menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pada PP No. 60 Tahun 2008 pemantauan pengendalian intern didefinisikan sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

2008 dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

• Rekapitulasi unsur SPIP

Tabel 2. Rekapitulasi Keseluruhan Unsur SPIP Di Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Unsur SPIP	Pelaksanaan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota		
		Pontianak		
1	Lingkungan Pengendalian	Sudah terlaksana dengan baik guna menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan negara yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel.		
2	Penilaian Risiko	Sudah terlaksana dengan baik dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penanganan risiko sehingga dapat memberikan kepastian bahwa tujuan organisasi akan tercapai.		
3	Kegiatan Pengendalian	Sudah terlaksana dengan baik, sehingga membantu Satpol PP untuk memastikan pegawai mematuhi arahan dan kebijakan dari pimpinan, standar operasional, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini yaitu belum maksimalnya latihan atau diklat yang diadakan, kurangnya sarana dan prasarana, serta jumlah personil yang semakin berkurang.		
4	Informasi dan Komunikasi	Sudah terlaksana dengan baik guna menjalin komunikasi internal yang efektif. Adanya papan informasi dan jadwal kegiatan membuat penyebaran informasi untuk internal menjadi lebih baik. Namun, terdapat keterbatasan akses informasi untuk masyarakat karena kurang maksimalnya publikasi informasi berbasis website.		
5	Pemantauan	Sudah diselenggarakan dengan baik, dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pengendalian yang dijalankan dan dirancang telah memadai.		

Javior: Journal of Accounting and Behavior

Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

B. Kontribusi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan reformasi keuangan negara menuju Good Governance. SPIP merupakan adopsi dari COSO Internal Control Framework yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan di Indonesia. SPIP bersifat terintegrasi, dinamis, dan mengikuti perkembangan zaman.

SPIP bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan negara yang andal, mengamankan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah menerapkan SPIP dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penerapan kebijakan yang berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian di instansi tersebut. Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan manfaat positif dalam mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menunjukkan konsistensi dan komitmen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal telah diimplementasikan dengan baik di instansi tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai organisasi sektor publik bertanggung jawab dalam menjalankan visi dan misi pemerintah kota Pontianak serta mengelola instansi dengan baik dan sesuai dengan prinsip Good Governance. Implementasi SPIP dalam instansi tersebut menciptakan prinsip good governance seperti kewajaran, transparansi, akuntabilitas tanggung jawab, dan kemandirian.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

SIMPULAN

Penelitian ini didasarkan pada pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern yang diterapakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, yaitu:

Penerapan Unsur lingkungan pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah diterapkan dengan membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Peneliti melihat adanya komitmen dari Satpol PP untuk menerapkan unsur lingkungan pengendalian dengan baik dan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Selanjutnya penerapan unsur penilaian resiko pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari kemampuan mengenali resikoresiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya dan pimpinan yang turut melakukan evaluasi dan monitoring agar target instansi yang tercantum dalam rencana strategis dapat teralisasi dengan baik. Penerapan unsur kegiatan pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sudah menerapakan kegiatan pengendalian sesuai dengan yang dirumuskan dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Namun masih terdapat beberapa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan kegiatan dan masih memerlukan penerapan yang lebih mendalam dan komiten tinggi. Selanjutnya unsur informasi dan komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sudah memenuhi unsur SPIP yang baik, namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik serta adanya publikasi terkait kinerja dan kegiatan instansi. Kemudian unsur pemantauan, dari hasil penelitian menujukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Sudah menerapkan unsur pemantauan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, hal tersebut sudah terpenuhi dengan baik. Secara keseluruhan kelima unsur SPIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Sudah diterapkan dengan baik dan berkomitmen tinggi dalam menerapkan SPIP.

Javior: Journal of Accounting and Behavior

Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

2. Implementasi SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menciptakan prinsip *good governance* yakni kewajaran, tranparansi, akuntabilitas, tangungjawab dan kemandirian. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyususnan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Irdana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprilia, Rini, 2008. Komitmen Oranisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Sektor Publik. Skripsi Universitas Riau
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Moeller, Robert R., 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyadi. 2018. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasul, Sjahruddin. 2009. Penerapan Good Governanace di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum.
- Romney dan Steinbart. 2014. Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System). Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.* Jakarta: Sekretariat Negara.



Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90 E-ISSN xxxx-xxxx

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Negara.
Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan.